



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.91, 2015

BPH-MIGAS. Gas Bumi. Pengangkutan. Pipa
Ruas Transmisi. Grissik-Duri. Tarif.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA RUAS TRANSMISI GRISSIK – DURI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 dan Pasal 9 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009, Badan Pengatur mempunyai wewenang menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- b. bahwa PT Transportasi Gas Indonesia telah memiliki Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi Grissik – Duri berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 006/KT/BPH Migas/Kom/XII/2004;

- c. bahwa PT Transportasi Gas Indonesia melalui Surat Direktur Utama Nomor 054/EXT/PD/09.14 tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Grissik - Duri;
- d. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/BA-Sid/BPH Migas/Kom/I/2015 tanggal 14 Januari 2015;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Grissik - Duri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);